

TESIS

**ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
DI ERA OTONOMI PADA PEMERINTAH KABUPATEN
TANA TORAJA**

*An Analysis on the Level of Regional Financial Independence in
Autonomy Era in the Government of Tana Toraja Regency*

**IREN ERYENCI BATARA PALUMPUN
A042202017**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI ERA OTONOMI PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

*An Analysis on the Level of Regional Financial Independence in
Autonomy Era in the Government of Tana Toraja Regency*

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**IREN ERYENCI BATARA PALUMPUN
A042202017**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
DI ERA OTONOMI PADA PEMERINTAH KABUPATEN
TANA TORAJA**

*An Analysis on the Level of Regional Financial Independence in
Autonomy Era in the Government of Tana Toraja Regency*

disusun dan diajukan oleh

**IREN ERYENCI BATARA PALUMPUN
A042202017**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 02 Agustus 2022


dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dra. Hj. Dian A.S. Parawansa, M.Si., Ph.D., CWM
NIP. 196204051987022001



Dr. Hamrullah, SE., M.Si
NIP. 196812211995121001

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,


Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196704141994121001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP. 196402051988101001



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **IREN ERYENCI BATARA PALUMPUN**

NIM : **A042202017**

Jurusan/program Studi : **Magister Keuangan Daerah**

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan penelitian tesis yang berjudul:

ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI ERA OTONOMI PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, Agustus 2022

Yang menyatakan,



Iren Eryenci Batara Palumpun

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pendidikan Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari sempurna serta banyak memberikan pengetahuan dan pendalaman bagi peneliti. Untuk itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga atas bantuan, dorongan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak sampai selesainya tesis ini utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
4. Ibu Prof. Dra. Hj. Dian A.S. Parawansa, M.Si.,Ph.D.,CWM dan Ibu Dr. Darmawati, SE.,Ak.,M.Si.,CA, sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.;
5. Seluruh staf Prodi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS atas segala bentuk bantuan dan kerjasama dalam membantu kelengkapan dan proses administrasi penyelesaian studi;
6. Terima kasih kepada ayah dan ibu, saudara-saudara, teman-teman peneliti, serta pihak akademik atas bantuan, nasihat, dan motivasi yang diberikan

selama penelitian tesis ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga tesis ini terselesaikan dengan baik.;

7. Semua pihak yang penulis tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik moril maupun spiritual selama penyusunan tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi Aparat, Lembang terkait dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Magister Manajemen Keuangan Daerah.

Makassar, Agustus 2022

Peneliti

ABSTRAK

IREN ERYENCI BATARA PALUMPUN. *Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Era Otonomi pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja* (dibimbing Oleh Dian A. S. Parawansa dan Hamrullah)

Berdasarkan fenomena yang menunjukkan kemandirian keuangan Kabupaten Tana Toraja adalah kurang. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Toraja memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah, kemampuan keuangan daerah, dan tingkat efektivitas dan efisiensi pendapatan pemerintah daerah pada Era Otonomi pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2016-2020 jika dilihat dari rasio Dana Alokasi Umum terhadap total pendapatan daerah adalah masuk kategori cukup, rasio Kabupaten Tana Toraja masuk dalam kategori cukup, Rata-rata tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah masuk dalam kategori berfluktuatif (naik-turun). Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total belanja daerah dengan kata lain berada pada kategori kurang. Hal ini menunjukkan bahwa daerah Kabupaten Tana Toraja belum optimal dalam mengelola potensi sumber daya yang ada di daerah, atau dengan kata lain biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dibandingkan dengan hasil yang diperoleh.

Kata kunci: Kemandirian Keuangan Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah, Pendapatan Pemerintah Daerah


19/6 - 2022

ABSTRACT

IREN ERYENCI BATARA PALUMPUN. **An Analysis on the Level of Regional Financial Independence in Autonomy Era in the Government of Tana Toraja Regency** (supervised by Dian A. S. Parawansa and Hamrullah)

Based on the phenomenon that shows a lack of financial independence of Tana Toraja Regency, it is indicated that Tana Toraja Regency has a high dependence on assistance from central government through balancing funds. This research aims to analyze how the level of regional financial independence, regional financial capacity, and the level of effectiveness and efficiency of local government revenues in the autonomy era in Tana Toraja Regency Government from 2016 to 2020. This study uses a quantitative descriptive method. The results show that the 2016-2020 fiscal year, viewed from the Ratio of General Allocation Funds to Total Regional Revenue, it is categorized enough, so the ratio of Tana Toraja Regency is in the enough category. The average growth rate of Regional Original Revenue is in the fluctuating category (increase-decrease). The ratio of Regional Original Revenue to Total Regional Expenditures. In other words, it is in the less category. This shows that the Tana Toraja Regency has is not optimal in managing the potential of existing resources in this regency. In other words, the costs incurred are much greater than the results obtained.

Keywords: Regional Financial Independence, Regional Financial Capability, Regional Government Revenue



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1. Kemandirian Keuangan Daerah.....	13
2.1.2. Kemampuan Keuangan Daerah.....	13
2.1.3. Desentralisasi Fiskal	13
2.1.4. Otonomi Daerah	14
2.1.5. Pendapatan Asli Daerah.....	19
2.1.6. Kinerja Keuangan Pemerintah.....	22
2.2 Penelitian Terdahulu.....	31

BAB III KARANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	35
3.1 Karangka Konseptual	35
3.2 Hipotesis	38
BAB IV METODE PENELITIAN	39
4.1 Rancangan Penelitian	39
4.2 Waktu dan Lokasi Penelitian	39
4.3 Jenis dan Sumber Data	39
4.4 Teknik Pengumpulan Data	41
4.5 Teknik Analisis Data	41
4.6 Definisi Operasional Variabel	43
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	46
5.1 Gambaran Umum Kabupaten Tana Toraja.....	46
5.1.1. Geografis, Administrasi dan Kondisi Fisik	46
5.1.2. Keadaan Penduduk	47
5.1.3. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Tana Toraja	49
5.2 Deskripsi Data	51
5.3 Analisis Data dan Pembahasan.....	52
5.3.1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020.....	53
5.3.1.1 Tingkat Rasio Dana Alokasi Umum (DAU)	53
5.3.1.2 Rasio Ketergantungan.....	53
5.3.2. Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja.....	59
5.3.2.1 Tingkat Pertumbuhan PAD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 - 2020	59
5.3.2.2 Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 - 2020	62

5.3.2.3 Rasio PAD Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 - 2020.....	65
5.3.2.4 Rasio Efektivitas dan Efisiensi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 - 2020	69
BAB VI PENUTUP	77
6.1 Kesimpulan.....	77
6.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp)	6
1.2 Tingkat Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Anggaran 2016-2020.....	8
2.1 Kriteria Penilaian Rasio Desentralisasi Fiskal.....	27
2.2 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah	28
2.3 Kriteria Penilaian Eektivitas Keuangan Daerah	29
2.4 Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah	30
2.4 Daftar Hasil Penelitian Terdahulu	31
4.1 Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah	42
4.2 Skala Interval Kemampuan Keuangan Daerah.....	42
4.3 Kriteria Keuangan Daerah Otonom Rasio Efektivitas.....	43
4.4 Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Efisiensi.....	43
5.1 Jumlah Penduduk per Kecamatan di Tana Toraja Diperinci per Jenis Kelamin Tahun 2017	47
5.2 Luas Areal dan Banyaknya Desa serta Kelurahan diperinci per Kecamatan di Tana Toraja per Jenis Kelamin Tahun 2017.....	48
5.3 Data Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 (Rp).....	52
5.4 Rasio DAU terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 (Rp).....	53
5.5 Rasio Ketergantungan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 (Rp).....	54
5.6 Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 (Rp)	60
5.7 Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 (Rp).....	63
5.8 Rasio PAD Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 (Rp)	66

5.9	Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 (Rp).....	69
5.10	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 (Rp).....	72
5.11	Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 (Rp).....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Karangka Pikir Peneliti	37

DAFTAR GRAFIK

Gambar	Halaman
5.1 Grafik Persentase Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja Periode Tahun 2016-2020.....	56
5.2 Grafik Persentase Rasio Ketergantungan Kabupaten Tana Toraja Priode Tahun 2016-2020.....	59
5.3 Grafik Persentase Tingkat Pertumbuhan PAD Kabupaten Tana Toraja Priode Tahun 2016-2020	62
5.4 Grafik Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Tana Toraja Priode Tahun 2016-2020	65
5.5 Grafik Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Priode Tahun 2016-2020.	68
5.6 Grafik Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja Priode Tahun 2016-2020.....	72
5.7 Grafik PAD Kabupaten Tana Toraja Priode Tahun 2016-2020.	73
5.8 Grafik Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja Priode Tahun 2016-2020.....	76

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 merupakan salah satu peristiwa yang menyebabkan munculnya reformasi di seluruh aspek kehidupan sehingga menyebabkan pemerintah harus melaksanakan pemberian otonomi yang luas dan bertanggungjawab kepada pemerintah di lingkup daerah. Selain daripada itu krisis ekonomi juga ditandai dengan melemahnya nilai tukar dolar Amerika Serikat. Hal ini dapat dimaknai dengan dua hal, pertama “Krisis tersebut mempunyai makna negatif, yaitu menghancurkan ekonomi Indonesia dan mendorong terjadinya krisis multidimensional. Akibatnya, selama tahun-tahun awal terjadinya krisis, bangsa Indonesia berada dalam situasi yang serba sulit. Demonstrasi terjadi dimana-mana karena masyarakat tidak puas dengan situasi yang tengah berlangsung saat itu.

Hal ini terjadi semakin buruk ketika kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam pemahaman nalar rakyat tidak bisa diterima karena dianggap “tidak berpihak” kepada mereka seperti yang terjadi dalam kasus pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Sementara itu, modal sosial yang sudah lama tercabik-cabik karena perilaku pemerintah orde baru telah mendorong terjadinya kekerasan yang berlangsung dalam skala yang luas. Kekerasan ini banyak dimotivasi oleh munculnya perasaan tidak adil yang berkembang di masyarakat akibat “penjarahan” yang dilakukan oleh para pejabat era orde baru. Selain dari makna negatif yang muncul, krisis ekonomi juga mempunyai makna yang positif.

Dimana krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah menjadi *entry point* bagi perubahan yang mendasar dalam kehidupan berpolitik dan pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan yang cukup mendasar dalam orde reformasi adalah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah dan munculnya sistem politik demokratis.

Seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional dari orde baru menuju orde reformasi, pola hubungan pemerintah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga mengalami perubahan. Hal ini dapat dilihat dimana sebelumnya kita menganut sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik yang ternyata hanya menimbulkan beberapa kendala di seluruh daerah, sejak tahun 2001 diubah menjadi era desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah.

Desentralisasi atau otonomi daerah merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ditingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri (Sakinah Nadir, 2013). Salah satu kebijakan pemerintah daerah di era otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah melalui desentralisasi fiskal.

Penerapan otonomi daerah yang diberlakukan sejak tanggal 01 Januari 2001 membawa implikasi pada pelimpahan wewenang antara pusat dan daerah dalam pembagian bidang. Kebijakan terkait yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini dalam perkembangannya diperbaharui dengan

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berintikan pembagian kewenangan dan fungsi (*power sharing*) antara pemerintah Pusat dan Daerah.

Sementara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur tentang pembagian sumber-sumber keuangan (*Financial Sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah yang didesain menggunakan prinsip *money follow function* atau “uang mengikuti kewenangan”. Artinya, penyerahan kewenangan daerah juga dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh pemerintah pusat (Mahi Raksasa, 2001).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, merupakan pijakan hukum atas implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka akan terjadi perluasan wewenang pemerintah daerah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 akan tercipta peningkatan kemampuan keuangan daerah.

Pembangunan daerah dalam era otonomi daerah seharusnya dapat dibiayai sendiri oleh pemerintah daerah melalui penerimaan daerah terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah berupaya memperkecil ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pembangunan daerahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bagian sumber penerimaan daerah yang dapat dijadikan tolak ukur bagi kemampuan keuangan daerah untuk mewujudkan otonomi daerah dan mencerminkan kemandirian daerah di era otonomi.

Salah satu bagian yang paling penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai urusan daerahnya sendiri dalam rangka perwujudan otonomi daerahnya. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembiayaan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber dan pendapatan yang diperlukan daerah. Oleh karena itu, kemandirian keuangan daerah menjadi komponen dalam administrasi publik yang sama dengan halnya desentralisasi fiskal.

Selain itu, keberhasilan otonomi daerah tidak akan terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting. Dalam hal ini pemerintah daerah harus bisa menjalankan kegiatan pemerintahan secara efektif dan efisiensi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan

pemerataan dan keadilan. Dalam mewujudkan otonomi daerah, setiap daerah otonom harus mampu dalam mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri.

Ciri utama suatu daerah yang dapat melaksanakan otonomi yaitu terlihat dari kemampuan keuangan daerah tersebut dalam menggali sumber keuangan yang ada di daerahnya, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintah, dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan yang utama.

Kemampuan keuangan dan anggaran daerah pada dasarnya adalah kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini lebih mengarah pada aspek kemandirian pemerintah daerah, terutama bidang pengaturan penerimaan dan pengeluaran keuangan atau desentralisasi fiskal, yang dapat diukur dengan derajat otonomi fiskal, melalui perhitungan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kontribusi sumbangan dan bantuan terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Syamsuddin Haris, 2007).

Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan agar dapat memberikan pelayanan terhadap perkembangan daerahnya. Besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Anggaran Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1.
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp)

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Realisasi		PAD/TP D (100%)	DBr/TPD (100%)
			Pendapatan (TPD)	Pengeluaran (TBD)		
2016	101.993.901.924,93	756.949.422.675,00	1.008.014.776.094,20	856.771.358.483,89	10,118	75,093
2017	140.418.241.234,93	730.440.592.056,00	1.095.027.645.917,93	997.621.856.319,29	12,823	66,705
2018	106.108.442.618,94	702.129.367.000,00	1.071.079.856.692,94	961.218.936.919,34	9,907	65,553
2019	119.464.168.341,55	711.612.943.872,00	1.190.812.429.313,08	979.371.368.464,91	10,032	59,759
2020	110.936.063.512,19	648.460.785.466,00	1.132.684.863.534,75	925.348.493.641,58	9,794	57,250
Rata-Rata					10,535	64,872

Sumber : BPS 2016-2020

Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi Total Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja meliputi kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) baik aparatur pemerintah maupun petugas lapangan yang masih kurang memadai dan kompeten termasuk dalam konteks koordinasi dengan *stakeholder* maupun pengelolaan pos retribusi yang saling tumpang tindih. Adapula beberapa sumber retribusi dan pajak yang sudah tidak dilaksanakan di tahun 2016-2020 sehingga mengurangi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, terdapat beberapa pos dana yang kemudian diahlikan untuk penanganan Covid-19 dari tahun anggaran 2019-2020.

Secara keseluruhan realisasi penerimaan Kabupaten Tana Toraja terkait penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun selalu mengalami naik turun atau berfluktuasi. Naik atau turunnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sangat dipengaruhi oleh jumlah dan jenis pajak, retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah dan kurang insentifnya aparat pengelola dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi. Jika jumlah jenis pajak dan

retribusi daerah yang dipungut semakin banyak, maka akibatnya pendapatan asli daerah akan semakin tinggi. Walaupun dalam prakteknya, peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya diperoleh dari pajak dan retribusi daerah, tetapi juga diperoleh dari pos-pos bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penerimaan Badan Pendapatan Daerah dan penerimaan dari pemerintah, serta penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah menjadi indikator utama. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini, bukan merupakan suatu hal yang mudah, karena banyak kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, misalnya tingkat perkembangan ekonomi daerah, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita sangat berperan. Faktor-faktor ini sangat berperan di dalam mempengaruhi usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja.

Keadaan keuangan daerah Kabupaten Tana Toraja terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Dalam proses pembangunan dan pelayanan publik sebagian besar dana yang dipergunakan adalah berasal dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan dana sendiri, bukanlah merupakan suatu hal yang mudah. Banyak persoalan yang harus diselesaikan dan dipertimbangkan, terutama dalam menggali potensi daerah dan mengembangkan serta mengelola sumber-sumber yang ada di daerah Kabupaten Tana Toraja. Langkah-langkah

pemerintah daerah dalam upaya memperkecil ketergantungan terhadap pusat terus dilakukan dengan tujuan utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun beberapa sektor pembangunan daerah di Kabupaten Tana Toraja masih mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, hal ini bisa dilihat dari tingginya pendapatan dana perimbangan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 (BPS, 2021). Besarnya rata-rata persentase pendapatan dana perimbangan terhadap total realisasi penerimaan Kabupaten TanaToraja dari tahun 2016 sampai Tahun 2020 sebesar 64,872%. Kemandirian keuangan daerah dapat diwujudkan dengan peningkatan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Adapun untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1.2.
Tingkat Rasio Kemandirian
Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Anggaran 2016-2020

Tahun	PAD	Transfer Pusat + Transfer Provinsi	Rasio Kemandirian (%)	Keterangan
2016	101.993.901.924,93	756.949.422.675,00	13,47	Kurang
2017	140.418.241.234,93	730.440.592.056,00	19,22	Kurang
2018	106.108.442.618,94	702.129.367.000,00	15,11	Kurang
2019	119.464.168.341,55	711.612.943.872,00	16,79	Kurang
2020	110.936.063.512,19	648.460.785.466,00	17,11	Kurang

Sumber : BPKAD Kabupaten Tana Toraja, 2022

Berdasarkan rasio tingkat kemandirian keuangan pada tabel 1.2 diatas, rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tana Toraja selama

periode tahun anggaran 2016-2020 adalah 16,34% sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penelitian kemandirian keuangan pada Kabupaten Tana Toraja adalah kurang. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Toraja memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat melalui dana perimbangan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh I Gusti Ngurah Suryaadi Mahardika dan Luh Gede Sri Artini (2012) yang berjudul “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabanan” dengan Hasil analisis ditemukan bahwa rasio tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tabanan selama periode tahun anggaran 2007-2011 adalah 16,33% dengan kriteria penilaian kurang, kemampuan keuangan daerah dalam mengelola anggaran sangat baik dengan hasil sebesar 101,62%, tingkat efektivitas pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan sangat efektif sebesar 120,29%, dan analisis tingkat efisiensi rata-rata sebesar 14,77% dengan penilaian cukup efisien.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Helda Syafitri (2010) yang berjudul “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kota Prabumulih di Era Otonomi Daerah” dengan Hasil penelitian menunjukkan derajat kemandirian Prabumulih setelah otonomi (2001-2008) mengalami penurunan. Sebelum otonomi daerah (1993-2000) derajat kemandirian sebesar 5,39% menurun menjadi 4,30%. Ini dapat dilihat dari rendahnya PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), kebutuhan fiskal, Kapasitas Fiskal dan Upaya Fiskal setelah otonomi. Sedangkan jika dibandingkan dengan Kabupaen Muara Enim kemandirian

Prabumulih lebih rendah. Kemandirian Muara Enim sebesar 7,82%, sedangkan Prabumulih sebesar 4,30%. Ini dapat dilihat dari rendahnya persentase PAD Prabumulih terhadap TPD. Rendahnya kemandirian Prabumulih setelah otonomi daerah dan perbandingannya dengan Kabupaten Muara Enim mengindikasikan bahwa Kota Prabumulih belum mampu melaksanakan otonomi daerah, karena berada pada kemandirian 0-25% dengan pola hubungan instruktif.

Penelitian ini adalah bentuk replikasi dari penelitian terdahulu yakni penelitian I Gusti Ngurah Suryaadi Mahardika, dan Luh Gede Sri Artini (2012) yang meneliti tentang tingkat kemandirian keuangan, kemampuan keuangan daerah, tingkat efektivitas dan efisiensi di Kabupaten Tabanan, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek dan periode penelitian. Peneliti sebelumnya meneliti di daerah Kabupaten Tabanan dengan Periode waktu penelitian selama 5 Tahun yakni 2007 – 2011. Sedangkan pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada daerah Kabupaten Tana Toraja dengan periode waktu penelitian selama 5 tahun yakni dari tahun 2016-2020.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memilih objek penelitian dengan judul “**Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah di Era Otonomi pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2016-2020 ?
2. Bagaimana tingkat kemampuan keuangan daerah di Era Otonomi pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2016-2020 ?
3. Bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2016-2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisisbagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah di Era Otonomi pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2016-2020.
2. Untuk menganalisisbagaimana tingkat kemampuan keuangan daerah di Era Otonomi pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2016-2020.
3. Untuk menganalisisbagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2016-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sistem keuangan daerah. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian lainnya yang ingin meneliti lebih jauh dan mendalam terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi-instansi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah penulisan tesis agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah peneliti hanya membahas tentang tingkat kemandirian keuangan daerah, tingkat kemampuan keuangan daerah, dan tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan dari pemerintahannya, pertanggungjawaban dan pembangunan, serta layanan yang diberikan kepada masyarakat yang telah membayar retribusi dan pajak yang merupakan sumber dari pendapatan yang sangat di perlukan oleh daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat (Prihatiningsih, 2010).

2.1.2. Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam mebiayai urusan-urusan rumah tangganya, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam menjamin penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri dengan mengupayakan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Zulyanto, 2010).

2.1.3. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan fungsi-fungsi publik atau bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan

desentralisasi fiskal di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Konsep desentralisasi fiskal dikenal juga dengan *money follow function* yang berarti bahwa pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan diikuti oleh pembagian wewenang dalam aspek penerimaan pendanaan (Zulyanto, 2010).

2.1.4. Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi Daerah merupakan sebuah kewenangan yang diberikan kepada suatu daerah tertentu sebagai daerah yang dapat mengatur sendiri aturan di dalam daerahnya namun tetap berada dalam wilayah kekuasaan NKRI. Dalam mengatur dan mengelola potensi daerahnya maka daerah yang diberikan kebijakan otonomi daerah itu dapat lebih leluasa dalam mengadakan berbagai peraturan yang bertujuan untuk memajukan daerahnya tersebut. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.

Beberapa indikator ekonomi atas keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah menurut Mahmudi (2010):

- a) Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga pendapatan per kapita akan terdorong.

- b) Terjadi kecenderungan peningkatan investasi, baik investasi asing maupun domestik.
- c) Kecenderungan semakin berkembangnya prospek bisnis/usaha di daerah.
- d) Adanya kecenderungan meningkatnya kreativitas pemerintah daerah dan masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Suparmoko dan Irawan (2011) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewajiban dan kewenangan daerah otonom untuk mengatur, mengurus, dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

b. Asas-Asas Otonomi Daerah

Menurut Dhia Wenny, Cherrya(2012) ada beberapa asas penting dalam undang-undang otonomi daerah yang perlu dipahami, antara lain:

- a. **Asas Desentralisasi** adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. **Asas Dekonsentrasi** adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;
- c. **Tugas pembantuan** adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
- d. **Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah** adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

c. Tujuan Otonomi Daerah

Menurut Suparmoko (2002) yang menjadi tujuan dari pengembangan otonomi daerah adalah:

- a. Memberdayakan masyarakat;
- b. Menumbuhkan prakarasa dan kreatifitas;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat; dan
- d. Mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Mardiasmo (2002) ada tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

- a) Menciptakan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
- b) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah;
- c) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, tujuan;
- d) Otonomi daerah diharapkan bisa meningkatkan pemberdayaan dan dapat menumbuhkan prakarsa serta kreativitas masyarakat; dan
- e) Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

d. Faktor Pendukung Otonomi Daerah

Faktor-faktor yang mendukung terselenggaranya otonomi daerah diantaranya adalah kemampuan sumberdaya manusia yang ada, serta ketersediaan sumber daya alam dan peluang ekonomi daerah tersebut.

a) Kemampuan Sumber Daya Manusia

Salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan otonomi daerah sangatlah bergantung pada sumber daya manusianya. Disamping perlunya aparatur yang kompeten, pembangunan daerah juga tidak mungkin dapat berjalan lancar tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu tidak hanya kualitas aparatur yang harus ditingkatkan tetapi juga kualitas partisipasi masyarakat. Dalam mensukseskan pembangunan dibutuhkan masyarakat yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, keterampilan yang memadai, dan kemauan tinggi. Sehingga dapat menjadi inovator yang mampu menciptakan tenaga kerja yang berkualitas.

b) Kemampuan Keuangan/Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang mengalami keterlambatan menyebabkan pendapatan daerah yang rendah, sementara itu dengan pendapatan yang mencukupi akan meningkatkan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi yang lebih baik. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah daerah akan mampu untuk membuka

peluangpotensi ekonomi yang terdapat pada daerah tersebut. Di samping itu, apabila pengembangan sumber daya alam yang terdapat di daerah tersebut dikelola secara optimal akan menunjang kemajuan pembangunan daerah dan mewujudkan otonomi yang diharapkan.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendukung terselenggaranya otonomi daerah yang tepat adalah kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan keuangan/ekonomi.

2.1.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Setiap daerah pasti memiliki beragam potensi sumber daya yang dapat dikelola dan dikembangkan sendiri oleh daerah tersebut guna menghasilkan pendapatan (*income*) untuk menjalankan roda perekonomiannya. Pendapatan inilah yang disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut sebagai perwujudan desentralisasi. Sebagai sumber penerimaan daerah, pendapatan asli daerah mampu mencerminkan tingkat kemandirian daerah dalam mengembangkan potensi sumber daya yang dimilikinya (Andini, 2019).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan keuangan daerah yang sangat berpengaruh karena berupa pendapatan yang dihasilkan sendiri dan dimanfaatkan secara leluasa oleh daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap

Pemerintah Pusat. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun otonomi daerah telah berlangsung, namun ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih tetap tinggi. Hal ini tercermin dari lebih besarnya Subsidi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pendapatan asli daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbilang rendah kontribusinya terhadap pembiayaan pembangunan daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk *block grant*, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Yang dimaksud dengan program prioritas nasional adalah program yang dimuat dalam rencana kerja pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Ayat 18 (2004) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 dan berlaku secara umum di Kabupaten Tana Toraja, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

1. Pajak Daerah

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Hiburan
- c. Pajak Reklame
- d. Pajak Penerangan Jalan
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- f. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- g. Pajak Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2. Retribusi Daerah

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perizinan Tertentu

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan,

4. Lain-lain PAD yang sah, antara lain:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa Giro
- c. Pendapatan Bunga Deposito
- d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- e. Pendapatan Denda Pajak Pendapatan dari Hibah dan/atau Sumbangan Masyarakat/Pihak Ketiga
- f. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

- g. Dana Kapitasi
- h. Pendapatan dari Hibah dan/atau Sumbangan Masyarakat/Pihak Ketiga
- i. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- j. Dana Kapitasi

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin.

2.1.6. Kinerja Keuangan Pemerintah

a. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil pencapaian dari suatu kinerja kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan Perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang

terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD (Agustina, 2013).

Menurut Hendro Sumarjo (2010) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kualitas dan kuantitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Menurut Bastian (2006) kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Andirfa (2016) menyatakan bahwa, konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan, dalam pengukuran kinerja menggunakan ukuran efisiensi. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

Manurut Mardiasmo (2009) dan Andirfa (2016) pengukuran kinerja pemerintah daerah untuk Kabupaten dan Kota digunakan dengan rumus efisiensi dan diukur dengan rasio output dengan input. Input adalah sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas. Sedangkan, output adalah hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Penyebut atau input sekunder seringkali diukur

dalam bentuk satuan uang. Pembilang atau output dapat diukur baik dalam jumlah uang ataupun fisik.

Pradana (2016) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah adalah gambaran tingkat capaian suatu kegiatan yang meliputi anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator keuangan, yang ditetapkan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan alokasi penganggaran dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan. Apabila kinerja keuangan diatas 100% ke atas dapat dikatakan tidak efisien, 90% - 100% adalah kurang efisien, 80% - 90% adalah cukup efisien, 60% - 80% adalah efisien dan dibawah dari 60% adalah sangat efisien.

Dari beberapa kutipan diatas dapat disimpulkan Kinerja Keuangan Pemerintah merupakan kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah, guna memenuhi kebutuhan agar tidak tergantung kepada Pemerintah Pusat.

b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2002) Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu:

- a) Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
- b) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.

- c) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Menurut Halim (2007) Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah dilakukan untuk digunakan sebagai tolak ukur dalam:

- a) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- b) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam meralisasikan pendapatan daerah.
- c) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatannya.
- d) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e) Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Sehingga dapat disimpulkan tujuan pengukuran kinerja keuangan pemerintah yaitu pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus dan pencapaian tujuan dimasa mendatang.

c. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah

Untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah menggunakan beberapa Rasio Kinerja Keuangan Daerah yang antara lain (Adhiantoko, 2013):

- a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan, selain dari pada itu Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DDF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

PDt = Total Pendapatan Daerah tahun t

Adapun kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Rasio Desentralisasi Fiskal

Standar Persentase PAD terhadap TPD	Rasio Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00%	Sangat Kurang
10,01 – 20,00%	Kurang
20,01 – 30,00%	Sedang
30,01 – 40,00%	Cukup
40,01 – 50,00%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (Bisma, 2010)

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$RKKD = \frac{PAD}{PendapatanTransfer} \times 100\%$$

Keterangan :

RKKD = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

PAD = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

Adapun standar untuk menetapkan kemandirian Keuangan Daerah dapat dikategorikan seperti tertera pada Tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Standar Persentase PAD Terhadap Dana Perimbangan	Kemampuan Keuangan
0 – 25 %	Sangat kurang
25 – 50%	Kurang
50 – 75%	Sedang
75 – 100%	Cukup
>100%	Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (Bisma, 2010)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Keamandirian Keuangan Daerah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat tinggi.

c. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas adalah:

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

Adapun kriteria untuk menetapkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah seperti pada tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Standar Persentase Realisasi Pendapatan Terhadap Target Pendapatan	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2011)

- d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya, sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

$$REKD = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan :

REKD = Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Adapun kriteria untuk menetapkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah seperti pada tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.4
Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Standar Persentase Realisasi Pendapatan Terhadap Target Pendapatan	Kriteria
< 60%	Sangat Efisien
60% - 80%	Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien

Standar Persentase Realisasi Pendapatan Terhadap Target Pendapatan	Kriteria
> 100%	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi (2011)

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Daftar Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Nurjanna Ladjin (2008)	Analisis Kemandirian Fiskal Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tengah	<p>Hasil analisis OLS menunjukkan bahwa variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian Fiskal di Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan pendapatan Perkapita tidak berpengaruh terhadap kemandirian fiskal di Provinsi Sulawesi Tengah.</p> <p>Selanjutnya kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Tengah di era otonomi daerah, tingkat ketergantungan fiskalnya terhadap pemerintah pusat masih cukup besar, hal ini ditandai dari proporsi DAU terhadap TPD sebesar 61,36%. Disisi lain, kontribusi PAD maupun BPHBP terhadap PAD sangat rendah yaitu masing-masing sebesar 24,18% dan 6,24%, sisa anggaran tahun lalu sebesar 6,76% dan pinjaman daerah sebesar 0,77%.</p>

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
2	I Gusti Ngurah Suryaadi Mahardika, dan Luh Gede Sri Artini (2012)	Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabanan	Hasil analisis ditemukan bahwa rasio tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tabanan selama periode tahun anggaran 2007-2011 adalah 16,33% dengan kriteria penilaian kurang, kemampuan keuangan daerah dalam mengelola anggaran sangat baik dengan hasil sebesar 101,62%, Tingkat efektivitas pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan sangat efektif sebesar 120,29%, dan analisis tingkat efisiensi rata-rata sebesar 14,77% dengan penilaian cukup efisien.
3	Helda Syafitri (2010)	Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kota Prabumulih Di Era Otonomi Daerah	Hasil penelitian menunjukkan derajat kemandirian Prabumulih setelah otonomi (2001-2008) mengalami penurunan. Sebelum otonomi daerah (1993-2000) derajat kemandirian sebesar 5,39% menurun menjadi 4,30%. Ini dapat dilihat dari rendahnya PAD terhadap TPD, kebutuhan fiskal, Kapasitas Fiskal dan Upaya Fiskal setelah otonomi. Sedangkan jika dibandingkan dengan Kabupaten Muara Enim kemandirian Prabumulih lebih rendah. Kemandirian Muara Enim sebesar 7,82%, sedangkan Prabumulih sebesar 4,30%. Ini dapat dilihat dari rendahnya persentase PAD Prabumulih terhadap TPD. Rendahnya kemandirian Prabumulih setelah otonomi daerah dan perbandingannya dengan Kabupaten Muara Enim mengindikasikan bahwa Kota Prabumulih belum mampu melaksanakan otonomi daerah, karena berada pada kemandirian 0-25% dengan pola hubungan instruktif.

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
4	Suryani (2020)	Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Ajatappareng	<p>Hasil penelitian menunjukkan analisis kemampuan keuangan daerah AJATAPPARENG pada tahun 2012-2017 dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal berada pada rata-rata nilai rasio 8,0% yang menunjukkan pada kategori sangat kurang. Sedangkan analisis kemandirian keuangan daerah AJATAPPARENG pada tahun 2012-2017 dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah berada pada rata-rata nilai rasio 11,20% dengan kategori instruktif. Adapun hasil analisis rasio reran (Share) sebesar 8,07% dan hasil analisis rasio pertumbuhan (Growth) sebesar 29,68% menunjukkan bahwa nilai share tergolong rendah sedangkan nilai growth tergolong tinggi.</p>
5	Desi Agustina A. (2013)	Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)	<p>Hasil analisis rasio kinerja keuangan daerah dan tingkat kemandirian kota Malang pada Tahun 2007-2011 menunjukkan bahwa tingkat keuangan kemandirian yang instruktif dengan rata-rata sebesar 18,76%, rasio efektifitas sebesar 105% yang berarti sangat efektif, rasio efisiensi yang bersifat efisiensi dengan rata-rata sebesar 4,89%, rasio aktivitas belanja rutin terhadap APBD sebesar 76,8% lebih besar dibandingkan rasio aktivitas belanja pembangunan terhadap APBD yang hanya memiliki rata-rata sebesar 22,2% serta rasio pertumbuhan terdiri dari PAD sebesar 26,58%, pendapatan sebesar 15,18%, belanja Rutin sebesar 16,25%, dan belanja Pembangunan sebesar 17,51%. Dari hasil analisis rasio keuangan daerah dapat</p>

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
			disimpulkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah Kota Malang yang terus membaik.

BAB III

KARANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1. Karangka Konseptual


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan sekaligus memberikan kebebasan daerah otonomi untuk mengelola keuangannya sendiri demi menyukseskan program kerja pemerintah daerah dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah. Salah satu hal penting dari keberhasilan otonomi daerah adalah kondisi keuangan pemerintah daerah yang merupakan alat terpenting dalam pelaksanaan program kerja.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku, dimana PAD ini sendiri bersumber dari pendapatan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Banyak cara yang digunakan untuk meningkatkan PAD agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensinya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber objek pajak atau menjangkau wajib pajak baru (Carunia, 2017).

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan. Berdasarkan teori dapat diketahui PAD merupakan sumber-sumber penerimaan yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yang dananya digunakan dalam membiayai pembangunan daerah. Kemandirian keuangan pada daerah merupakan kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan dari pemerintahannya secara mandiri. Adapun bentuk pertanggungjawaban dan pembangunan, juga layanan yang diberikan kepada masyarakat yang telah membayar retribusi dan pajak yang merupakan sumber dari pendapatan yang sangat diperlukan oleh daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat besarnya PAD dibandingkan dengan penerimaan dana transfer dari pusat. Dimana PAD sendiri merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah.

Untuk melihat berapa besar tingkat kemandirian keuangan daerah maka yang perlu dilakukan dalam penelitian ini yaitu menghitung rasio kemandirian keuangan daerah, mengukur kemampuan keuangan daerah, mengukur tingkat rasio efektifitas keuangan daerah, dan mengukur tingkat rasio efisiensi keuangan daerah. Adapun gambaran kerangka konseptual dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar skema kerangka pikir penelitian di bawah ini :



Gambar 3.1
Kerangka Pikir Peneliti

3.2. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari permasalahan penelitian. Berdasarkan kajian pustaka dan tinjauan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan diatas, maka diajukan suatu hipotesa/hipotesis dengan dugaan sementara sebagai berikut :

1. Diduga tingkat kemandirian keuangan daerah di Era Otonomi pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2016-2020 masih rendah.
2. Diduga tingkat kemampuan keuangan daerah di Era Otonomi pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2016-2020 masih rendah.
3. Diduga tingkat efektivitas dan efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2016-2020 kurang efektif dan efisien.